



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY HERMAWAN BIN ELLO ROESMADI;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegalorejo Permai III/121 RT 003 RW 009 Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nur Adi Utomo, S.H., dan Wibowo Pujiarno, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum Adi Utomo & Partners yang beralamat di Perum Griyo Utomo Kav.B2 Pengilon Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/03/SK.Pid.2023 tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor 42/SK.Pid/5/2023/PN Slt tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLO HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu buah tas cangklong merk EIGER warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah cepuk/wadah bulat terbuat dari plastik bening, warna merah ungu yang berisi:
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganj kering
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih
 - 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya
 - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU warna putih hitam dengan No. Pol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, No. Sin :0420-ID 1082275 berikut STNK An.SARJONO Alamat : Jl.Panjawi No.7 Rt.02/Rw.09 Kaborong Pati berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk memberikan keringanan hukuman mengingat Terdakwa yang memiliki tanggung jawab keluarga;
2. Menerima saran Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagaimana terdapat pada asesmen Medis No : 0005/AM/2023/BNNK-TMG tanggal 3 Mei 2023;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial;
4. Membebaskan pembiayaan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-20/SALTI/Enz.2/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Kantor PWRI Kota Salatiga Jl.Stadion No.9 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal saat saksi DWI AMIR FUADI,SH Bin SAIFUDIN (Alm) dan team SatResnakoba pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Stadion Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Team SatResnarkoba melakukan undercover dan penyelidikan disekitar tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 14.45 Wib Dwi Amir Fuadi,SH dan Team Satresnarkoba Polres Salatiga mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor didaerah tersebut kemudian diberhentikan dan berhasil diamankan didepan Kantor PWRI Kota Salatiga Jl.Stadion No.9 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga yang kemudian diketahui bernama Edy Hermawan Bin Ello Roesmadi dan setelah berhasil diamankan selanjutnya pada pukul 15.00 Wib dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- a. Satu buah tas cangklong merk EIGER warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah cepuk/wadah bulat terbuat dari plastik bening, warna merah ungu yang berisi:
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganj kering
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih
 - 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya
- b. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU warna putih hitam dengan No.Pol:K-3239-HU,Noka:MH8BG41 CADJ104109,No.Sin:0420-ID 1082275 berikut STNK An.SARJONO Alamat : Jl.Panjawi No.7 Rt.02/Rw.09 Kaborong Pati berikut kunci kontaknya

Setelah mendapatkan barang bukti tersebut diatas kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Salatiga untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mendapatka ganja dari Adam dengan cara awalnya pada bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lapas Kelas IIB Boyolali tiba-tiba Aril menghubungi terdakwa kemudian terdakwa meminta kejajaan ke Aril dan ditawarkan menjadi kurir ganja dari Adam dan terdakwa menyetujui kemudian pada awal November 2022 terdakwa dihubungi Adam dan diminta untuk mengambil paket ganja dengan berat sekitar 1 (satu) kg di daerah Batu Kota Malang dan meletakkan/mengalamtkan di daerah Kriyan Kota Surabaya dan setelah paket ganja terdakwa ambil kemudian Adam memerintahkan terdakwa untuk memecah/membagi paket ganja menjadi 4 (empat) paket ganja sekira masing-masing paket sebesar 250 gram kemudian paket ganja sekitar 1 (satu) kg tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 4 (empat) paket di sebuah Hotel di daerah Kriyan Kota Surabaya dan setelah terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket, selanjutnya oleh ADAM, terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 4 (Empat) paket ganja yang telah terdakwa pecah / bagi tersebut di daerah Kriyan, Kota. Surabaya sebanyak 2 (Dua) titik. Dimana masing – masing titik tersebut, terdakwa letakkan 2 (Dua) paket ganja dengan berat masing – masing sekira 250 gram. Jadi masing – masing titik tersebut terdapat 2 (Dua) paket Ganja dengan berat total sekira 500 (Lima ratus) gram. Pada saat terdakwa membagi paket Ganja sekira 1 (Satu) kg menjadi 4 (Empat) paket, masing – masing Paket dengan berat sekira 250 gram tersebut, terdakwa menyisihkan / mengambil sekira 1 (Satu) genggam Ganja. Setelah terdakwa menyisihkan 1 (Satu) genggam Ganja tersebut, kemudian terdakwa mengalamatkan / meletakkan Ganja yang telah terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket tersebut sesuai perintah ADAM. Setelah perintah Sdr. ADAM tersebut terdakwa laksanakan. Selanjutnya Ganja sebanyak 1 (Satu) genggam yang terdakwa sisihkan tersebut, terdakwa bawa pulang ke rumah, trus terdakwa simpan di rumah dan terdakwa pakai bertahap, kemudian sisanya ditemukan dan disita petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- BB-1729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna merah dan ungu berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,21465 gram Yang kesemuanya didapati ada pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab: 761/NNF/2023

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST,EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,S.T didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :Nomor BB-1729/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine terdakwa positif mengandung Amphetamin, Marijuana dan Metafetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Kantor PWRI Kota Salatiga Jl.Stadion No.9 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal saat saksi DWI AMIR FUADI,SH Bin SAIFUDIN (Alm) dan team SatResnakoba pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Stadion Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Team SatResnarkoba melakukan undercover dan penyelidikan disekitar tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 14.45 Wib Dwi Amir Fuadi,SH dan Team Satresnarkoba Polres Salatiga mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor didaerah tersebut kemudian diberhentikan dan berhasil diamankan didepan Kantor PWRI Kota Salatiga Jl.Stadion No.9 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian diketahui bernama Edy Hermawan Bin Ello Roesmadi dan setelah berhasil diamankan selanjutnya pada pukul 15.00 Wib dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- a. Satu buah tas cangklong merk EIGER warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah cepuk/wadah bulat terbuat dari plastik bening, warna merah ungu yang berisi:
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganj kering
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih
 - 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya
- b. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU warna putih hitam dengan No.Pol:K-3239-HU,Noka:MH8BG41 CADJ104109,No.Sin:0420-ID 1082275 berikut STNK An.SARJONO Alamat : Jl.Panjawi No.7 Rt.02/Rw.09 Kaborong Pati berikut kunci kontaknya

Setelah mendapatkan barang bukti tersebut diatas kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa kePolres Salatiga untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan ganja dari Adam dengan cara awalnya pada bulan Oktober 2022 setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lapas Kelas IIB Boyolali tiba-tiba Aril menghubungi terdakwa kemudian terdakwa meminta kejajaan ke Aril dan ditawarkan menjadi kurir ganja dari Adam dan terdakwa menyetujui kemudian pada awal November 2022 terdakwa dihubungi Adam dan diminta untuk mengambil paket ganja dengan berat sekitar 1 (satu) kg di daerah Batu Kota Malang dan meletakkan/mengalamtkan di daerah Kriyan Kota Surabaya dan setelah paket ganja terdakwa ambil kemudian Adam memerintahkan terdakwa untuk memecah/membagi paket ganja menjadi 4 (empat) paket ganja sekira masing-masing paket sebesar 250 gram kemudian paket ganja sekitar 1 (satu) kg tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 4 (empat) paket di sebuah Hotel di daerah Kriyan Kota Surabaya dan setelah terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket, selanjutnya oleh ADAM, terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 4 (Empat) paket ganja yang telah terdakwa pecah / bagi tersebut di daerah Kriyan, Kota. Surabaya sebanyak 2 (Dua) titik. Dimana masing – masing titik tersebut, terdakwa



letakkan 2 (Dua) paket ganja dengan berat masing – masing sekira 250 gram. Jadi masing – masing titik tersebut terdapat 2 (Dua) paket Ganja dengan berat total sekira 500 (Lima ratus) gram. Pada saat terdakwa membagi paket Ganja sekira 1 (Satu) kg menjadi 4 (Empat) paket, masing – masing Paket dengan berat sekira 250 gram tersebut, terdakwa menyisihkan / mengambil sekira 1 (Satu) genggam Ganja. Setelah terdakwa menyisihkan 1 (Satu) genggam Ganja tersebut, kemudian terdakwa mengalamatkan / meletakkan Ganja yang telah terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket tersebut sesuai perintah ADAM. Setelah perintah Sdr. ADAM tersebut terdakwa laksanakan. Selanjutnya Ganja sebanyak 1 (Satu) genggam yang terdakwa sisihkan tersebut, terdakwa bawa pulang ke rumah, trus terdakwa simpan di rumah dan terdakwa pakai bertahap, kemudian sisanya ditemukan dan disita petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- BB-1729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna merah dan ungu berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,21465 gram Yang kesemuanya didapati ada pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab: 761/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST,EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,S.T didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :Nomor BB-1729/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine terdakwa positif mengandung Amphetamin, Marijuana dan Metafetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Kantor PWRI Kota Salatiga Jl.Stadion No.9 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal saat saksi DWI AMIR FUADI,SH Bin SAIFUDIN (Alm) dan team SatResnakoba pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Stadion Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Team SatResnarkoba melakukan undercover dan penyelidikan disekitar tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 14.45 Wib Dwi Amir Fuadi,SH dan Team Satresnarkoba Polres Salatiga mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor didaerah tersebut kemudian diberhentikan dan berhasil diamankan didepan Kantor PWRI Kota Salatiga Jl.Stadion No.9 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga yang kemudian diketahui bernama Edy Hermawan Bin Ello Roesmadi dan setelah berhasil diamankan selanjutnya pada pukul 15.00 Wib dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- c. Satu buah tas cangklong merk EIGER warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah cepuk/wadah bulat terbuat dari plastik bening, warna merah ungu yang berisi:
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganj kering
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih
 - 1 (satu) pack cigarette merk MASCOTTE
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya
- d. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU warna putih hitam dengan No. Pol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, No. Sin : 0420-ID 1082275 berikut STNK An.SARJONO Alamat : Jl.Panjawi No.7 Rt.02/Rw.09 Kaborong Pati berikut kunci kontaknya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendapatkan barang bukti tersebut diatas kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa kePolres Salatiga untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan ganja dari Adam dengan cara awalnya pada bulan Oktober 2022 setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lapas Kelas IIB Boyolali tiba-tiba Aril menghubungi terdakwa kemudian terdakwa meminta kejajaan ke Aril dan ditawari menjadi kurir ganja dari Adam dan terdakwa menyetujui kemudian pada awal November 2022 terdakwa dihubungi Adam dan diminta untuk mengambil paket ganja dengan berat sekitar 1 (satu) kg di daerah Batu Kota Malang dan meletakkan/mengalamtkan di daerah Kriyan Kota Surabaya dan seteahl paket ganja terdakwa ambil kemudian Adam memerintahkan terdakwa untuk memecah/membagi paket ganja menjadi 4 (empat) paket ganja sekira masing-masing paket sebesar 250 gram kemudian paket ganja sekitar 1 (satu) kg tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 4 (empat) paket di sebuah Hotel di daerah Kriyan Kota Surabaya dan setelah terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket, selanjutnya oleh ADAM, terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 4 (Empat) paket ganja yang telah terdakwa pecah / bagi tersebut di daerah Kriyan, Kota. Surabaya sebanyak 2 (Dua) titik. Dimana masing – masing titik tersebut, terdakwa letakkan 2 (Dua) paket ganja dengan berat masing – masing sekira 250 gram. Jadi masing – masing titik tersebut terdapat 2 (Dua) paket Ganja dengan berat total sekira 500 (Lima ratus) gram. Pada saat terdakwa membagi paket Ganja sekira 1 (Satu) kg menjadi 4 (Empat) paket, masing – masing Paket dengan berat sekira 250 gram tersebut, terdakwa menyisihkan / mengambil sekira 1 (Satu) genggam Ganja. Setelah terdakwa menyisihkan 1 (Satu) genggam Ganja tersebut, kemudian terdakwa mengalamatkan / meletakkan Ganja yang telah terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket tersebut sesuai perintah ADAM. Setelah perintah Sdr. ADAM tersebut terdakwa laksanakan. Selanjutnya Ganja sebanyak 1 (Satu) genggam yang terdakwa sisihkan tersebut, terdakwa bawa pulang ke rumah, trus terdakwa simpan di rumah dan terdakwa pakai bertahap, kemudian sisanya ditemukan dan disita petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna merah dan ungu berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,21465 gram Yang kesemuanya didapati ada pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab: 761/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST,EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,S.T didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :Nomor BB-1729/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine terdakwa positif mengandung Amphetamin, Marijuana dan Metafetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Amir Fuadi, S.H., Bin (Alm) Saifudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 pukul 15.00 WIB, di depan Kantor PWRI Kota Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiri, mengendarai Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, di depan Kantor PWRI Kota. Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 pukul 12.00 WIB team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa di Jl. Stadion, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika. Selanjutnya team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan undercover dan penyelidikan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.45 WIB Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor di daerah tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga berhentikan dan diamankan di depan Kantor PWRI Kota Salatiga yang kemudian diketahui adalah Terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar dan selanjutnya Terdakwa beserta barang yang di dapat dari hasil penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Satu buah tas cangklong Merk EIGER warna hitam yang berisi :
 - 1 (Satu) buah cepuk / wadah bulat, terbuat dari plastik bening, warna merah ungu, yang berisi :
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering, adalah sisa campuran tembakau dan ganja yang belum sempat Terdakwa gunakan / konsumsi;
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja;
 - 1 (satu) pack cigarette Merk MASCOTTE, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Terdakwa penggunaan untuk menggunakan / mengonsumsi ganja;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa bawa, Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Ganja dengan ADAM, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
 - b. 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, Nosin : 0420-ID 1082275, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. SARJONO, Alamat : Jl. Panjawi No.7, Rt.02 / Rw.09, Kaborong, Pati, berikut kunci kontaknya, Terdakwa penggunaan



sebagai sarana transportasi untuk membawa Ganja, diakui terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan daun dan biji ganja kering tersebut dari Sdr. ADAM (untuk nama dan identitas lengkap tidak tahu), karena Terdakwa hanya berkomunikasi lewat WA (Whatsapp) saja;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Ganja dari Sdr. ADAM baru 1 (satu) kali, yaitu pada awal November 2022, saat terdakwa diminta untuk mengambil Paket Ganja dengan berat sekira 1 (satu) kg, di daerah Batu, Kota. Malang dan meminta Terdakwa untuk memecah / membagi Paket Ganja menjadi 4 (Empat) paket ganja, sekira masing – masing paket seberat 250 gram, kemudian ADAM meminta Terdakwa meletakkan / mengalamatkan di daerah Kriyan. Kota Surabaya;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa, menyisihkan / mengambil 1 (satu) genggam Ganja, dari Ganja yang telah Terdakwa pecah / bagi tersebut, adalah untuk Terdakwa bawa pulang dan kemudian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andryas Nova Nur Wijayanto Bin Sudirman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 pukul 15.00 WIB, di depan Kantor PWRI Kota Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiri, mengendarai Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, di depan Kantor PWRI Kota. Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 pukul 12.00 WIB team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Stadion, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi



Narkotika. Selanjutnya team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan undercover dan penyelidikan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.45 WIB Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor di daerah tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga berhentikan dan diamankan di depan Kantor PWRI Kota Salatiga yang kemudian diketahui adalah Terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar dan selanjutnya Terdakwa beserta barang yang di dapat dari hasil pengeledahan tersebut dibawa ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

a. Satu buah tas cangklong Merk EIGER warna hitam yang berisi :

- 1 (Satu) buah cepuk / wadah bulat, terbuat dari plastik bening, warna merah ungu, yang berisi :
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering, adalah sisa campuran tembakau dan ganja yang belum sempat Terdakwa gunakan / konsumsi;
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja;
 - 1 (satu) pack cigarette Merk MASCOTTE, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Terdakwa penggunaan untuk menggunakan / mengonsumsi ganja;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa bawa, Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Ganja dengan ADAM, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- b. 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, Nosin : 0420-ID 1082275, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. SARJONO, Alamat : Jl. Panjawi No.7, Rt.02 / Rw.09, Kaborong, Pati, berikut kunci kontaknya, Terdakwa penggunaan sebagai sarana transportasi untuk membawa Ganja, diakui terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan daun dan biji ganja kering tersebut dari Sdr. ADAM (untuk nama dan identitas lengkap tidak tahu), karena Terdakwa hanya berkomunikasi lewat WA (Whatsapp) saja;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Ganja dari Sdr. ADAM baru 1 (satu) kali, yaitu pada awal November 2022, saat terdakwa diminta untuk mengambil Paket Ganja dengan berat sekira 1 (satu) kg, di daerah Batu, Kota. Malang dan meminta Terdakwa untuk memecah / membagi Paket Ganja menjadi 4 (Empat) paket ganja, sekira masing – masing paket seberat 250 gram, kemudian ADAM meminta Terdakwa meletakkan / mengalamatkan di daerah Kriyan. Kota Surabaya;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa, menyisihkan / mengambil 1 (satu) genggam Ganja, dari Ganja yang telah Terdakwa pecah / bagi tersebut, adalah untuk Terdakwa bawa pulang dan kemudian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Abu Bakar Rifai Bin (Alm) M. Said Bahtiar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 15.00 WIB, di depan Kantor PWRI Kota Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 14.45 WIB, pada Saksi sedang bekerja di SMP N 3 Salatiga, tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang datang dan memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan bermaksud untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa di depan Kantor PWRI Kota Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa jarak Saksi pada waktu menyaksikan penggeledahan sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Satu buah tas cangklong Merk EIGER warna hitam yang berisi :
- 1 (Satu) buah cepuk / wadah bulat, terbuat dari plastik bening, warna merah ungu, yang berisi :
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering, adalah sisa campuran tembakau dan ganja yang belum sempat Terdakwa gunakan / konsumsi;
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja;
 - 1 (satu) pack cigarette Merk MASCOTTE, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Terdakwa penggunaan untuk menggunakan / mengonsumsi ganja;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa bawa, Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Ganja dengan ADAM, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- b. 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, Nosin : 0420-ID 1082275, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. SARJONO, Alamat : Jl. Panjawi No.7, Rt.02 / Rw.09, Kaborong, Pati, berikut kunci kontaknya, Terdakwa penggunaan sebagai sarana transportasi untuk membawa Ganja, diakui terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 761/NNF/2023 yang di buat Selasa tanggal 14 Maret 2023. BB-1729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna merah dan ungu berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,21465 gram Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa EDDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI, Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil BB-1729/2023/NNF POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I



(satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Maret 2023 terhadap urine terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes nomor 16/III/P.JIWA/2023 dilakkan pemeriksaan narkoba dengan hasil Metamfetamina test Positif, Marijuana test Positif, Methaphetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;
- Surat Keterangan Asesmen Medis No:0005/AM/2023/BNNK-TMG tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 15.00 WIB, di depan Kantor PWRI Kota Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU dan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - a. Satu buah tas cangklong Merk EIGER warna hitam yang berisi :
 - 1 (Satu) buah cepuk / wadah bulat, terbuat dari plastik bening, warna merah ungu, yang berisi :
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering, adalah sisa campuran tembakau dan ganja yang belum sempat Terdakwa gunakan / konsumsi;
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja;
 - 1 (satu) pack cigarette Merk MASCOTTE, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Terdakwa penggunaan untuk menggunakan / mengonsumsi ganja;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya, ditemukan pada diri Terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa, Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Ganja dengan ADAM, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, Nosin : 0420-ID 1082275, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. SARJONO, Alamat : Jl. Panjawi No.7, Rt.02 / Rw.09, Kaborong, Pati, berikut kunci kontaknya, Terdakwa penggunaan sebagai sarana transportasi untuk membawa Ganja, diakui terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun dan biji ganja kering tersebut dari ADAM (untuk nama dan identitas lengkap tidak tahu), karena Terdakwa hanya berkomunikasi lewat WA (Whatsapp) saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari ADAM baru 1 (satu) kali, yaitu pada awal November 2022 (tepatnya lupa), saat Terdakwa diminta untuk mengambil Paket Ganja dengan berat sekira 1 (satu) kg, di daerah Batu, Kota Malang dan meminta Terdakwa untuk memecah / membagi Paket Ganja menjadi 4 (empat) paket ganja, sekira masing – masing paket seberat 250 gram, kemudian ADAM meminta Terdakwa meletakkan / mengalamatkan di daerah Kriyan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja ADAM tersebut dengan cara awalnya pada bulan Oktober 2022, setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lapas Kelas II B Boyolali, tiba – tiba ARIL menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kerjaan kepada ARIL. Dan oleh ARIL, Terdakwa ditawari menjadi kurir Ganja dari ADAM dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada awal November 2022 (tepatnya lupa), Terdakwa dihubungi ADAM dan diminta untuk mengambil Paket Ganja dengan berat sekira 1 (Satu) kg, di daerah Batu, Kota Malang, dan meletakkan / mengalamatkan di daerah Kriyan Kota Surabaya. Setelah paket Ganja tersebut Terdakwa ambil, kemudian ADAM memerintahkan Terdakwa untuk memecah / membagi Paket Ganja menjadi 4 (Empat) paket ganja, sekira masing – masing paket seberat 250 gram. Kemudian paket Ganja sekira 1 (satu) kg tersebut, Terdakwa pecah / bagi menjadi 4 (empat) paket di sebuah Hotel di daerah Kriyan, Kota Surabaya. Setelah Terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket, selanjutnya oleh ADAM, Terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 4 (empat) paket ganja yang telah Terdakwa pecah / bagi tersebut di daerah Kriyan, Kota Surabaya sebanyak 2 (dua)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titik. Dimana masing – masing titik tersebut, Terdakwa letakkan 2 (dua) paket ganja dengan berat masing – masing sekira 250 gram. Jadi masing – masing titik tersebut terdapat 2 (dua) paket Ganja dengan berat total sekira 500 (Lima ratus) gram. Pada saat Terdakwa membagi paket Ganja sekira 1 (satu) kg menjadi 4 (empat) paket, masing – masing Paket dengan berat sekira 250 gram tersebut, Terdakwa menyisihkan / mengambil sekira 1 (satu) genggam Ganja. Setelah Terdakwa menyisihkan 1 (satu) genggam Ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengalamatkan / meletakkan Ganja yang telah Terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket tersebut sesuai perintah ADAM. Setelah perintah ADAM tersebut Terdakwa laksanakan. Selanjutnya Ganja sebanyak 1 (satu) genggam yang Terdakwa sisihkan tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa pakai bertahap, kemudian sisanya ditemukan dan disita petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, menyisihkan / mengambil 1 (satu) genggam Ganja, dari Ganja yang telah Terdakwa pecah / bagi tersebut, adalah untuk Terdakwa bawa pulang dan kemudian Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas Cangklong Merk Eiger warna hitam berisi 1 (satu) buah cepuk/wadah bulat terbuat dari plastik bening warna merah ungu yang berisi:
 - 1 (satu) campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering dengan berat 0,24 Gram;
 - 1 (satu) paket Cigarette warna putih;
 - 1 (satu) paket Cigarette Merk Mascotte;
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna ungu;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo Dengan Chasing warna merah berikut Simcardnya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Hitam dengan No.Pol: K-3239-HU, No.Ka:MH8BG41CADJ104109, No.Sin:0420-ID 1082275 berikut STNK An.SARJONO Alamat:Jl.Panjawi No.7 Rt.02/Rw.09 Kaborong Pati berikut kunci kontaknya;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 15.00 WIB, di depan Kantor PWRI Kota Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU dan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian di tempat tersebut;
3. Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - a. Satu buah tas cangklong Merk EIGER warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah cepuk / wadah bulat, terbuat dari plastik bening, warna merah ungu, yang berisi :
 - Campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering, adalah sisa campuran tembakau dan ganja yang belum sempat Terdakwa gunakan / konsumsi;
 - 1 (satu) pack cigarette warna putih, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja;
 - 1 (satu) pack cigarette Merk MASCOTTE, Terdakwa penggunaan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Terdakwa penggunaan untuk menggunakan / mengonsumsi ganja;
 - c. 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa bawa, Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Ganja dengan ADAM, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, Nosin : 0420-ID 1082275, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. SARJONO, Alamat : Jl. Panjawi No.7, Rt.02 / Rw.09, Kaborong, Pati, berikut kunci kontaknya, Terdakwa penggunaan sebagai



sarana transportasi untuk membawa Ganja, diakui terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan daun dan biji ganja kering tersebut dari ADAM namun untuk nama dan identitas lengkap tidak tahu, karena Terdakwa hanya berkomunikasi lewat WA (Whatsapp) saja;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari ADAM tersebut dengan cara awalnya pada bulan Oktober 2022, setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lapas Kelas II B Boyolali, tiba – tiba ARIL menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kerjaan kepada ARIL. Dan oleh ARIL, Terdakwa ditawarkan menjadi kurir Ganja dari ADAM dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada awal November 2022, Terdakwa dihubungi ADAM dan diminta untuk mengambil Paket Ganja dengan berat sekira 1 (Satu) kg, di daerah Batu, Kota Malang, dan meletakkan / mengalamatkan di daerah Kriyan Kota Surabaya. Setelah paket Ganja tersebut Terdakwa ambil, kemudian ADAM memerintahkan Terdakwa untuk memecah / membagi Paket Ganja menjadi 4 (Empat) paket ganja, sekira masing – masing paket seberat 250 gram. Kemudian paket Ganja sekira 1 (satu) kg tersebut, Terdakwa pecah / bagi menjadi 4 (empat) paket di sebuah Hotel di daerah Kriyan, Kota Surabaya. Setelah Terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket, selanjutnya oleh ADAM, Terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 4 (empat) paket ganja yang telah Terdakwa pecah / bagi tersebut di daerah Kriyan, Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) titik. Dimana masing – masing titik tersebut, Terdakwa letakkan 2 (dua) paket ganja dengan berat masing – masing sekira 250 gram. Jadi masing – masing titik tersebut terdapat 2 (dua) paket Ganja dengan berat total sekira 500 (lima ratus) gram. Pada saat Terdakwa membagi paket Ganja sekira 1 (satu) kg menjadi 4 (empat) paket, masing – masing Paket dengan berat sekira 250 gram tersebut, Terdakwa menyisihkan / mengambil sekira 1 (satu) genggam Ganja. Setelah Terdakwa menyisihkan 1 (satu) genggam Ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengalamatkan / meletakkan Ganja yang telah Terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket tersebut sesuai perintah ADAM. Setelah perintah ADAM tersebut Terdakwa laksanakan. Selanjutnya Ganja sebanyak 1 (satu) genggam yang Terdakwa sisihkan tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa pakai bertahap, kemudian sisanya ditemukan dan disita petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 761/NNF/2023 yang di buat Selasa tanggal 14 Maret 2023. BB-1729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna merah dan ungu berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,21465 gram Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa EDDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI, Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil BB-1729/2023/NNF POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Maret 2023 terhadap urine terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes nomor 16/III/P.JIWA/2023 dilakkan pemeriksaan narkoba dengan hasil Metamfetamina test Positif, Marjuana test Positif, Methaphetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 15.00 WIB, di depan Kantor PWRI Kota Salatiga, Jl. Stadion No.9, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri sedang mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU dan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong Merk EIGER warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah cepuk / wadah bulat, terbuat dari plastik bening, warna merah ungu, yang berisi : campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering, adalah sisa campuran tembakau dan ganja yang belum sempat Terdakwa gunakan / konsumsi, 1 (satu) pack cigarette warna putih, Terdakwa pergunakan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja, 1 (satu) pack cigarette Merk MASCOTTE, Terdakwa pergunakan untuk melinting campuran Tembakau dan Ganja, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Terdakwa pergunakan untuk menggunakan / mengonsumsi ganja, 1 (satu) buah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(handphone) merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa bawa, Terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Ganja dengan ADAM, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI Satria FU, warna Putih Hitam, dengan Nopol : K-3239-HU, Noka : MH8BG41 CADJ104109, Nosin : 0420-ID 1082275, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. SARJONO, Alamat : Jl. Panjawi No.7, Rt.02 / Rw.09, Kaborong, Pati, berikut kunci kontaknya, Terdakwa penggunaan sebagai sarana transportasi untuk membawa Ganja, diakui terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari ADAM dengan cara awalnya pada bulan Oktober 2022, setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dan keluar dari Lapas Kelas II B Boyolali, tiba – tiba ARIL menghubungi Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kerjaan kepada ARIL. Dan oleh ARIL, Terdakwa ditawari menjadi kurir Ganja dari ADAM dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada awal November 2022 Terdakwa dihubungi ADAM dan diminta untuk mengambil Paket Ganja dengan berat sekira 1 (satu) kg, di daerah Batu, Kota Malang, dan meletakkan / mengalamatkan di daerah Kriyan Kota Surabaya. Setelah paket Ganja tersebut Terdakwa ambil, kemudian ADAM memerintahkan Terdakwa untuk memecah / membagi Paket Ganja menjadi 4 (Empat) paket ganja, sekira masing – masing paket seberat 250 gram. Kemudian paket Ganja sekira 1 (satu) kg tersebut, Terdakwa pecah / bagi menjadi 4 (empat) paket di sebuah Hotel di daerah Kriyan, Kota Surabaya. Setelah Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, selanjutnya oleh ADAM, Terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 4 (empat) paket ganja yang telah Terdakwa pecah / bagi tersebut di daerah Kriyan, Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) titik. Dimana masing – masing titik tersebut, Terdakwa letakkan 2 (dua) paket ganja dengan berat masing – masing sekira 250 gram. Jadi masing – masing titik tersebut terdapat 2 (dua) paket Ganja dengan berat total sekira 500 (Lima ratus) gram. Pada saat Terdakwa membagi paket Ganja sekira 1 (satu) kg menjadi 4 (empat) paket, masing – masing Paket dengan berat sekira 250 gram tersebut, Terdakwa menyisihkan / mengambil sekira 1 (satu) genggam Ganja. Setelah Terdakwa menyisihkan 1 (satu) genggam Ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengalamatkan / meletakkan Ganja yang telah Terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket tersebut sesuai perintah ADAM. Setelah perintah ADAM tersebut Terdakwa laksanakan. Selanjutnya Ganja sebanyak 1 (satu) genggam yang Terdakwa sisihkan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa pakai bertahap, kemudian sisanya ditemukan dan disita petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Maret 2023 terhadap urine Terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes nomor 16/III/P.JIWA/2023 dilakkan pemeriksaan narkoba dengan hasil Metamfetamina test Positif, Marjuana test Positif, Methaphetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, dan dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkoba yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkoba yang ditetapkan dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 761/NNF/2023 yang di buat Selasa tanggal 14 Maret 2023. BB-1729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna merah dan ungu berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,21465 gram Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa EDDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI, setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil BB-1729/2023/NNF POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana disebut diatas hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa EDY HERMAWAN Bin ELLO ROESMADI mendapatkan dengan cara menyisihkan ganja dari ADAM untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat “ *Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan memberikan keringanan hukuman dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai menerima saran Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagaimana terdapat pada asesmen Medis No : 0005/AM/2023/BNNK-TMG tanggal 3 Mei 2023 dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa angka 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Dan Rehabilitasi Sosial menerangkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram =8 butir;
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok kokain. : 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram;
 6. Daun Koka : 5 gram;
 7. Meskalin : 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram;
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein : 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dengan dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dengan ADAM dalam peredaran gelap Narkotika, maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis, sehingga terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai menerima saran Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagaimana terdapat pada asesmen Medis No : 0005/AM/2023/BNNK-TMG tanggal 3 Mei 2023 dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai biaya perkara, maka akan dipertimbangkan pada pertimbangan tentang biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa *"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"*, karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka



akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba baik dalam bentuk penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkoba, penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Penjatuan pidana tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh. Terdakwa. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba penjatuan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah serta merta membuat penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dikaji secara kasuistis dan proporsional peran dan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi



perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong merk EIGER warna hitam yang berisi 1 (satu) buah cepuk/wadah bulat terbuat dari plastik bening, warna merah ungu yang berisi : 1 (satu) campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering dengan berat 0,24 Gram, 1 (satu) paket Cigarette warna putih, 1 (satu) paket Cigarette Merk Mascotte, 1 (satu) buah korek api Gas warna ungu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan chasing warna merah berikut SIM Cardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU warna putih hitam dengan No.Pol:K-3239-HU,Noka:MH8BG41 CADJ104109,No.Sin:0420-ID 1082275 berikut STNK An.SARJONO Alamat : Jl.Panjawi No.7 Rt.02/Rw.09 Kaborong Pati berikut kunci kontaknya, telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edy Hermawan Bin Ello Roesmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Cangklong Merk Eiger warna hitam berisi 1 (satu) buah cepuk/wadah bulat terbuat dari plastik bening warna merah ungu yang berisi:
 - 1 (satu) campuran tembakau, daun dan biji Ganja kering dengan berat 0,24 Gram;
 - 1 (satu) paket Cigarette warna putih;
 - 1 (satu) paket Cigarette Merk Mascotte;
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna ungu;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Dengan Chasing warna merah berikut Simcardnya;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih Hitam dengan No. Pol: K-3239-HU, No. Ka: MH8BG41CADJ104109, No. Sin:0420-ID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1082275 berikut STNK An. SARJONO Alamat : Jl. Panjawi No.7

RT.02/RW.09 Kaborong Pati berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khotijah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Slt